

**PENGATURAN INVESTASI UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TEMPATAN AKIBAT DAMPAK PENGEBORAN MINYAK BLOK
ROKAN (RIAU, ROKAN HILIR)**

Fadhel Arjuna Adinda, S Parman, Sartika
Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Indonesia.
fadhelarjuna@gmail.com , sparman@law.ir.ac.id , sarjanissartika@gmail.com

ASBTRAK

Berdasarkan amanat dari pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat, negara wajib mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Investasi merupakan salah satu cara dalam mengupayakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Investasi tidak hanya menguntungkan para investor yang memiliki modal saja, akan tetapi berdampak kepada masyarakat sekitar tempat dimana bidang usaha investor dijalankan. Akan tetapi ini semua akan terlaksana dengan baik apabila pengaturan mengenai investasi sudah mencakup keinginan serta kebutuhana masyarakat saat ini, karena didalam perkembangannya hukum haruslah bersifat dinamis demi mendapatkan tujuan awal yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan setiap hal yang menunjang penelitian ini.

Kata Kunci: Pengaturan, Investasi, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Based on the mandate of the preamble of the 1945 Constitution in the fourth paragraph, the state is obliged to seek to improve the welfare of the Indonesian people. Investment is one way to improve the welfare of the Indonesian people. Investment does not only benefit investors who have capital, but also has an impact on the community around the place where the investor's business field is carried out. However, all of this will be carried out properly if the regulation regarding investment already includes the wishes and needs of today's society, because in its development the law must be dynamic in order to obtain the initial goal of increasing the welfare of the people's lives. This research uses normative legal research methods, sourced from laws and regulations, books, journals and everything that supports this research.

Keyword: Arrangement, Investment, Welfare.

PENDAHULUAN

Berpedoman kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹.

Maka dapat kita ketahui salah satu amanat yang terdapat didalamnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini menyangkut banyak hal, mulai dari sejahtera terhadap Pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, mengingat situasi yang kompleks dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia, namun bagaimanapun hal ini harus tetap dilaksanakan demi kepentingan orang banyak.

Tentunya apabila kita berbicara mengenai kesejahteraan yang tentu saja cakupannya sangat luas, akan terbesit mengenai perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara kita sendiri. Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya². Oleh karenanya salah satu cara menaikkan taraf kesejahteraan itu melalui investasi, yang mana investasi ini tidak terlepas dari yang namanya penanaman modal. Penanaman modal mempunyai andil tersendiri dalam mensejahterakan rakyat.

Sebenarnya hubungan hukum dengan peningkatan kesejahteraan, apalagi ekonomi bukanlah suatu hal yang baru, dan tidak berlaku hanya satu arah, melainkan timbulnya hubungan timbal balik antara hukum dan peningkatan ekonomi. Dalam meningkatkan mutu perekonomian bangsa kita, apabila tidak ada pengaturan mengenai kegiatan ekonomi yang menaikkan taraf kesejahteraan, maka akan terjadi kekacauan, karena berisiko terjadinya penderitaan kerugian dari salah satu pihak, sementara salah satu pihak lainnya menerima keuntungan yang tidak wajar³.

Karena adanya investor yang mempercayai dan memberikan modal atau kucuran dana kepada negara kita untuk melakukan sesuatu, maka dengan modal tersebut akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan⁴. Mulai dari sisi para pekerja yang

¹ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

² Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, 2020, Bandung, Jurnal Ilmiah MEA, Vol.4, No.1, hlm.393

³ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan-1. (Jakarta: Kencana : Prenada Media Group, 2014).

⁴ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, 2009, Bandung, Alumni, hlm.31

terlibat dalam suatu proyek tersebut, kemudian bahan-bahan yang digunakan dapat dengan mudah ditemui didalam negeri dan dampak yang lainnya.

Sebelum menyuntikkan modalnya, biasanya investor akan melakukan studi kelayakan terhadap prospek proyek yang akan dikerjakan tersebut. Salah satu yang termasuk kedalam studi kelayakan tersebut adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan investasi itu. Akan menjadi masalah suatu hari apabila investor mengalami kerugian karena tidak adanya kepastian hukum dinegara tujuan. Karena kepastian hukum merupakan salah satu syarat wajib agar datangnya modal asing kesuatu negara⁵.

Untuk menarik investor masuk ke negara kita, supaya penyuntikan modal yang dilakukan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat kita, maka pemerintah kita telah membuat peraturan serta memperbaharui regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dari penjelasan diatas, diharapkan para investor tidak merasa ketakutan untuk menanamkan modal miliknya, dan dapat melindungi mereka selama dan semaksimal mungkin dalam masa investasi tersebut terhadap dari dampak negative perubahan bisnis domestic dan lingkungan hukum⁶, sehingga perlu dikaji pengaturan investasi demi kesejahteraan bangsa kita.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian juridis normative dan kepustakaan (*doctrinal research*)⁷ yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan analitik (penafsiran dan penalaran hukum) terhadap bahan hukum primer dibidang investasi atau penanaman modal disertai pembahasan hasil analitis dengan pendekatan hukum.

Data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Tahap awal yaitu melakukan investarisir hukum positif sebagai kegiatan awal dalam melakukan penelitian ini. Bahan hukum

⁵ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan*, 2008, Jakarta, Al-Azhar, hlm.146

⁶ Juan J, Garcia Blesa, *Indeterminacy, Ideology and Legitimacy in International Investment Arbitration: Controlling International Private Networks of Legal Governance*, 2021, International Journal For The Semiotics of Law, hlm.12, <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09819-9>

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2013).

primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum⁸.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kepastian Hukum

Menurut hemat Sidharta, kepastian hukum itu antara lain⁹:

- a) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan atau dibuat oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan bahwa hukum tersebut harus secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui isi muatan dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan pengadilan secara konkrit dijalankan atau dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kepastian hukum mengenai adanya jaminan bahwa hukum yang ada dijalankan¹⁰, apabila dikaitkan dengan penanaman modal asing, para investor membutuhkan adanya suatu patokan atau pedoman untuk dijadikan landasan atau pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya tersebut¹¹.

Indonesia sebagai negara yang besar, memiliki potensi yang sangat besar baik dibidang sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang terkandung didalamnya, merupakan suatu potensi besar untuk mendatangkan para investor untuk turut andil menanamkan modalnya, melakukan investasi dibidang apapun. Namun terdapat beberapa faktor yang menghambat laju investasi dinegeri ini¹².

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Kencana : Prenadamedia grup, 2021), <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.

⁹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung, Refika Aditama, hlm.85

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2007, Yogyakarta, hlm.170

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, 2010, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm.70

¹² Vincent Suriadinata, *Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia*, 2019, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, hlm. 115

Hal ini karena masih terdapatnya birokrasi yang panjang, dan tumpang tindih regulasi yang ada di pemerintah kita. Birokrasi yang panjang biasanya dapat menciptakan kondisi atau situasi yang kurang kondusif bagi pemilik modal sehingga dapat mengurangi niat investor dalam menguncurkan dana miliknya, karena birokrasi yang panjang berarti ada cost extra yang harus dikeluarkan para calon investor, dan ini tentunya memberatkan¹³.

Juga dalam aturan main WTO-Trade Related Investment Measure, dalam prinsipnya “the most favored nations”¹⁴ yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO, ini untuk menegakkan prinsip non diskriminasi dari WTO. Sehingga birokrasi yang berbelit-belit harus segera dientaskan.

Dengan adanya otonomi daerah, yang membebaskan daerah membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya, hal ini salah satu celah terjadinya tumpang tindih peraturan. Salah satu contoh yaitu dengan dikeluarkannya peraturan daerah kabupaten Bekasi No 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Permasalahan yang timbul adalah peraturan daerah tersebut tidak menyebutkan jangka waktu keluarnya SIUP setelah berkas diterima.

Hal inilah yang menjadi para investor menilai bahwa negeri kita tidak memiliki kejelasan mengenai aturan main investasi. Belum lagi izin yang harus dikantongi dimuali dari dasar, yaitu mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pusat. Tentu hal ini tidak menjadikan iklim berinvestasi dinegeri kita tidak kondusif dengan adanya aturan yang tidak jelas.

Kemudian berbicara mengenai kepastian hukum tidak terlepas dengan aparaturnya penegak hukum negara kita. Karena adanya pendelegasian sebagian wewenang yang dipegang oleh pusat kemudian dilimpahkan kepada daerah, karena terdapat conflict of interest juga dapat memperlambat laju investasi di daerah yang memiliki potensi bisnis.

Belum lagi dengan budaya hukum aparaturnya adalah korupsi. Dengan berbagai macam alasan, para pemangku kepentingan sering kali melakukan korupsi dan menerima suap, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya, karena berisiko diperas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna mencari keuntungan pribadi.

¹³ Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hlm. 10.

¹⁴ J. H. Jack, *International Competition in Service: a Constitutional Framework*, 1998, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, hlm. 27

Maka dampaknya adalah karena hukum kita yang seperti itu, yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa. Konsekuensi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di daerah yang menjadi syarat utama bagi menekan jumlah angka kemiskinan menjadi rendah, dan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan mensejahterakan rakyat kita menjadi mandek.

Mudah-mudahan dengan adanya produk hukum mengenai investasi atau penanaman modal yang tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menjadi angin segar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di negeri kita, dengan batasan-batasan yang telah diberikan, dan juga dengan dikeluarkannya omnibus law pada tahun 2020, dapat memangkas gerak lamban birokrasi, namun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Omnibus law atau yang sering juga dikenal dengan nama omnibus bill adalah : *A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposal for new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different subjects such as new crime and grants to states for crime control*¹⁵.

Pendapat yang sama mengenai omnibus law atau omnibus bill juga dikemukakan oleh Briana¹⁶: *Just like a standart bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bill is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: it may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.*

Maka secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa omnibus law ini adalah cara pemerintah kita untuk mengefesienkan birokrasi dan peraturan yang ada, yang selama ini dianggap tumpang tindih regulasi, sehingga dikeluarkanlah omnibus law sebagai penyatu dari sekian banyak regulasi-regulasi yang pernah dikeluarkan. Dengan kata lain satu UU yang bisa

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, West Publishing, hlm. 175

¹⁶ Briana Biersbach, *Everything You Need To Know About Omnibus Bills and Why They're So Popular at The Minnesota Legislature*, 2017, Minnpost.

mengubah banyak UU. Sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh investor itu sendiri maupun masyarakat kita.

B. Dampak Investasi Terhadap Kesejahteraan

Para investor yang telah menanamkan modalnya ke Indonesia, secara tidak langsung telah ikut dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya modal yang telah disuntikkan, yang cukup serta memadai, maka pemerintah bisa menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk melakukan pembangunan, baik dibidang infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan.

Idealnya suatu negara dalam melakukan pembangunan haruslah menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri (domestic), namun negeri berkembang seperti Indonesia, memiliki keterbatasan dana, maka oleh karena itu, ¹⁷tidak menutup kemungkinan dengan adanya investasi dan dana dari luar negeri, dapat menutupi kekurangan tersebut.

Walaupun dengan mendatangkan investor dan atau dana asing masuk ke Indonesia, baik itu hutang maupun hibah, hal ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, cara mensejahterakan masyarakat karena adanya modal yang masuk adalah sebagai berikut:

- I. Ketenagakerjaan, hal ini berhubungan secara langsung dengan investasi. Apabila para investor telah menyuntikkan dana, maka efeknya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menyerap berbagai sektor tenaga kerja, baik dari yang ahli sampai yang berat. Namun hal ini harus diselarahkan pula dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang tersedia dinegara kita, apakah negara kita SDM nya lebih banyak untuk menjadi ahli pada suatu proyek, atau lebih banyak menjadi buruh kasar. Hal ini kadang membuat pengaruh yang sangat besar atas kemungkinan adanya peningkatan penyertaan modal, atau malah sebaliknya dengan penurunan modal. Namun yang jelas, masyarakat dapat bekerja, dan hasil kerja tersebut dapat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
- II. Alih teknologi, setiap penyertaan modal yang rata-rata dibidang eksakta, biasanya penanam modal pasti membawa teknologi yang muktahir kenegara tujuan. Seperti misalnya pengeboran minyak, teknologi yang digunakan cepat atau lambat pasti

¹⁷ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2014, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 133-134

menggunakan teknologi yang lebih efisien dari sebelumnya, namun tidak semua dan hanya beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus untuk dapat menjalankan teknologi tersebut. Hal ini memberikan kesempatan kepada tenaga kerja kita untuk dapat menyerap ilmu dari teknologi canggih dan muktahir yang dibawa dari luar negeri. Namun kesanggupan SDM kita sangat perlu diperhatikan, karena mengingat transfer atau alih teknologi ini harus diberikan kepada tenaga yang memang sudah ahli dan terampil, hanya butuh mempertajam ilmu, karena kalau tidak negara kita akan merugi. Namun faktor yang menghambat alih teknologi ini biasanya karena besarnya cost yang dikeluarkan untuk alih teknologi, dan terkadang negara berkembang tidak dapat menyanggupinya.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini, terdapat aturan main yang jelas dalam pengaturan investasi, khususnya dalam rangka pengeboran cadangan minyak blok rokan, belum terlihat signifikan berjalan, mulai dari pemerintah daerah yang tidak berani mengambil sikap atau mengeluarkan peraturan daerah untuk melibatkan masyarakat tempatan dalam implikasi investasi tersebut.

Dan memang harus diakui, bahwa dengan lemahnya sumber daya manusia yang tersedia, menjadi para investor mencari alternatif untuk menutupi kekosongan yang ada tersebut, dan sumber daya manusia lokal yang terdampak, tidak dapat merasakan secara signifikan dampak investasi terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu diperlukan aturan main khusus agar Sumber Daya Manusia kita dapat diperhatikan supaya cita-cita kita bersama dalam mengentaskan kemiskinan dan berujung kepada naiknya taraf kesejahteraan masyarakat luas dapat terealisasi dengan tepat dan cepat.

KESIMPULAN

Pemerintah sangat memiliki andil besar dalam mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan investasi, yang mana pengaturan dapat mendorong penanam modal untuk menyuntikkan modalnya ke Indonesia karena kejelasan aturan, kepastian hukum serta keadilan. Studi kelayakan yang dilakukan oleh investor tidak lain tidak bukan hanya 2 (dua) pandangan, pertama mengenai regulasi yang ada dinegara yang dituju, kedua mengenai keuntungan yang akan dicapai. Sehingga diperlukan aturan main yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor, dan juga mendatangkan keuntungan kenegara kita, bukan terhadap keuntungan pribadi.

Investasi sangat berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya penanaman modal yang dilakukan oleh investor, maka adanya perputaran uang yang terjadi dimasyarakat. Dengan adanya perputaran uang tersebut, maka masyarakat juga dapat menikmatinya, baik itu sebagai pekerja yang ikut langsung turun kelapangan, maupun terhadap para masyarakat yang memiliki usaha UMKM, karena apabila masyarakat memiliki uang, masyarakat bisa berbelanja, dan dapat menghidupkan usaha UMKM tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pula.

Namun untuk dapat dipenuhi, bahwa pemerintah harus memberikan masyarakat Pendidikan yang memadai, agar Pendidikan yang didapat oleh masyarakat tersebut berujung kepada masyarakat yang terdidik secara intelektual, dan mampu bersaing dimanapun berada nantinya, karena sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

SARAN

Hendaknya pemerintah selaku pemegang dan pemangku kekuasaan yang sifatnya luas, melalui politik hukum yang melahirkan produk hukum agar melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas dan tentunya memihak kepada hajat hidup orang banyak dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Peraturan yang dibuat haruslah menampung aspirasi dan keinginan masyarakat luas, dan bersifat dinamis untuk mengikuti kebutuhan masyarakat itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Menghaturkan syukur Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa, memberikan penulis ilmu yang bermanfaat, pemikiran yang jernih sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan serta penelitian ini sebagai mana mestinya. Juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan penulis dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2014, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 133-134
- Briana Biersbach, *Everything You Need To Know About Omnibus Bills and Why They're So Popular at The Minnesota Legislature*, 2017, Minnpost.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, West Publishing, hlm. 175
- Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hlm. 10.
- Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, 2020, Bandung, Jurnal Ilmiah MEA, Vol.4, No.1, hlm.393
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- J. H. Jack, *International Competition in Service: a Constitutional Framework*, 1998, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, hlm. 27
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, 2009, Bandung, Alumni, hlm.31
- Juan J, Garcia Blesa, *Indeterminacy, Ideology and Legitimacy in International Investment Arbitration: Controlling International Private Networks of Legal Governance*, 2021, International Journal For The Semiotics of Law, hlm.12,
<https://doi.org/10.1007/s11196-021-09819-9>
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, 2010, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm.70
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung, Refika Aditama, hlm.85
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2007, Yogyakarta, hlm.170
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan*, 2008, Jakarta, Al-Azhar, hlm.146
- Vincent Suriadinata, *Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia*, 2019, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, hlm. 115